

**KETERANGAN SAKSI ANAK YANG TIDAK BERDIRI
SENDIRI BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS KEPADA
PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN**

(Analisis Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUNTAZA

1706200149



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUNTAZA
NPM : 1706200149
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : KETERANGAN SAKSI ANAK YANG TIDAK BERDIRI SENDIRI BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS KEPADA PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNYAHAN (Analisis Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK)


PENDAFTARAN : 12 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 15 Oktober 2021, Jam 08 : 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUNTAZA
NPM : 1706200149
PRODI/BAGIAN : HUKUM / ACARA
JUDUL SKRIPSI : KETERANGAN SAKSI ANAK YANG TIDAK BERDIRI SENDIRI BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS KEPADA PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNYAN (Analisis Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK)


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP : 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUNTAZA
NPM : 1706200149
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : KETERANGAN SAKSI ANAK YANG TIDAK BERDIRI SENDIRI BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS KEPADA PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN (Analisis Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 06 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING


UMSU
NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website: <http://www.umusu.ac.id> Email: info@umusu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUNTAZA
NPM : 1706200149
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPS : KETERANGAN SAKSI ANAK YANG TIDAK BERDIRI SENDIRI
BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS KEPADA PELAKU TURUT SERTA
MELAKUKAN PEMBUNYAN (Analisis Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT
TJK)
PEMBIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
16/3.21	Proposal		PE
25/3.21	Definisi operasional, Sumber kutipan, dll.		PE
7/4.21	Bab II		PE
5/8.21	Jumlah halaman, WPSK, Sumber kutipan, Bibliografi		
	Bab III & C.		PE
25/9.21	Idea, Abstrak		PE
6/10.21	Bedah Buku		PE
6/10.21	Acc Abstrak		PE
7/10.21	Abstrak		
	Acc untuk dinilai		PE
9/10.21	Acc dipotong		PE

Diketahui Dekan
ns;

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., MH)

(NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.unsu.ac.id> E-mail : rektor@unsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUNTAZA
NPM : 1706200149
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : KETERANGAN SAKSI ANAK YANG TIDAK
BERDIRI SENDIRI BERAKIBAT PUTUSAN
BEBAS KEPADA PELAKU TURUT SERTA
MELAKUKAN PEMBUNUHAN (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 155/PID/2020/PT TJK)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021
Saya yang menyatakan



MUNTAZA

ABSTRAK

KETERANGAN SAKSI ANAK YANG TIDAK BERDIRI SENDIRI BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS KEPADA PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN

(Analisis Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK)

Muntaza

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam proses peradilan pidana. Saksi yang ditampilkan harus mengambil sumpah dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan saksi anak yang tanpa diambil sumpahnya hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk. Saksi anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dijauhkan dari diskriminasi. Pembuktian dalam perkara pidana harus selalu merujuk pada ketentuan KUHAP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dan untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK yang membebaskan tersangka turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan menggunakan data sekunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan anak sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana terdapat dalam Pasal 171 ayat a KUHAP yaitu anak dapat memberikan keterangan tanpa sumpah di sidang pengadilan, nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah tetapi hanya dapat dipakai sebagai petunjuk. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana yaitu anak berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, dan sosial dari siapapun. Analisis terhadap Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK yang membebaskan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tepat karena alat bukti yang ditampilkan dipersidangan tidak mencukupi sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP.

Kata kunci : Keterangan Saksi, Anak, Tidak Berdiri Sendiri, Putusan Bebas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi adalah salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul skripsi penulis yaitu mengenai **KETERANGAN SAKSI ANAK YANG TIDAK BERDIRI SENDIRI BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS KEPADA PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN (Analisis Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas saya berkesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Nursariyani Simatupang S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini selesai, terima kasih kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat mudah diselesaikan.

Terima kasih penulis khususkan kepada ibu tercinta Aminah Bayyes dan Umi yang saya sayangi Fauziah Bayyes, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian yang tidak pernah henti sehingga saya bisa sampai ke tahap seperti ini, tanpa mereka saya tidak akan bisa sampai menjadi seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keimanan, kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Fitri, Nurul, Mawaddah, Aulia dan Latif selaku kakak dan abang tercinta yang selalu membantu menyemangati dan selalu memberikan kasih sayang kepada saya. Terima kasih juga kepada Cindy Cintami, Kristiani Simangunsong dan Ani Rufaida selaku sahabat karib saya yang selalu ada disaat suka maupun duka.

Akhir kata, penulis memohon maaf kepada pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan serta perhatian yang selalu mereka berikan, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun

akan penulis terima dengan senang hati. Tiada lain yang dapat diucapkan, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ya Allah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 08 November 2021

Hormat Saya

Penulis,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muntaza', is placed on a small yellow rectangular background.

MUNTAZA
1706200149

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Kartu Bimbingan Mahasiswa.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Saksi.....	13
---------------	----

B. Anak.....	16
C. Tidak Berdiri Sendiri.....	21
D. Putusan Bebas.....	23
E. Turut Serta (Deelneming).....	26
F. Pembunuhan.....	27

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Persidangan Perkara Pidana.....	31
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.....	38
C. Analisis terhadap Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK yang membebaskan tersangka turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.....	52

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.¹ Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.²

Kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP namun menurut pembentuk undang-undang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka anak tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan saksi anak hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim.³

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.⁴ Pada umumnya subjek hukum dalam delik-delik sebagaimana terdapat dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa”. Tentunya istilah “barangsiapa”

¹ M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 286

² Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 42

³ Hana Krisnamurti, Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana, <https://media.neliti.com/media/publications/281791-kedudukan-saksi-anak-dalam-pembuktian-pe-d3a41345.pdf>, diakses pada tahun 2016

⁴ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 40

atau *hij die* ditujukan pada subjek hukum “orang”. Maka telah jelas bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang dan orang hanya satu. Namun kejahatan tidak melulu dilakukan oleh seorang pelaku, namun dapat juga dilakukan oleh dua atau lebih orang yang dilakukan secara bersekutu dan masing-masing pelaku diikat oleh suatu ikatan kerjasama. Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁵

Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan baik oleh aparaturnegara maupun warga negara.⁶ Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan.⁷

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk membebaskan atau melepaskan pelaku/terdakwa dari ancaman, yaitu atas dasar alasan penghapus pidana. Alasan-alasan tersebut adalah alasan penghapus pidana menurut undang-undang (KUHP) dan alasan penghapus pidana diluar undang-undang, baik itu sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf.⁸

⁵ Muh. Iriansyah. T. Tjoteng. 2018. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 1959/Pid. B/2016/Pn.Mks)”, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

⁶ Mardenis. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 63

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1

⁸ M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 7

Berdasarkan sistem informasi dari penelusuran putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, kasus Suyanto alias Suyan Bin Paino terungkap ketika pihak kepolisian mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya seorang perempuan atas nama Menik Setyawati Binti Saimin pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 di Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Korban pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran rumahnya tersebut ditemukan tewas di dalam lubang dengan posisi kepala korban dibawah sedangkan kaki korban diatas. Korban dikubur di halaman kebun karet yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah korban. Pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap anak korban yang bernama Dimas. Anak Dimas mengatakan bahwa malam sebelumnya saksi yang juga merupakan terdakwa Triyono Bin Tarmoto datang kerumah korban. Pihak kepolisian langsung menjemput Triyono untuk dimintai keterangan. Triyono langsung mengakui perbuatannya serta memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa dia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa Suyanto. Tidak berselang lama pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa Suyanto.

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Suyanto oleh pihak kepolisian di tingkat penyidikan, terdakwa menyatakan ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran yang dilakukan bersama dengan Triyono saksi yang juga merupakan terdakwa. Tetapi pada saat di persidangan, terdakwa Suyanto membantah dirinya terlibat dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan dari hasil putusan Pengadilan Negeri Menggala yang di dasari dengan beberapa alat bukti lainnya, Majelis Hakim memutuskan bahwa

terdakwa Suyanto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 17 (tujuh belas) tahun. Tetapi, terdakwa Suyanto tidak terima terhadap putusan Majelis Hakim sehingga terdakwa Suyanto bersama dengan Penasihat Hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjelaskan bahwa keterangan saksi anak Dimas tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tentang keterlibatan terdakwa Suyanto dalam kematian korban Menik. Majelis Hakim menerima permintaan banding dari terdakwa Suyanto karena tidak dapat dibuktikan secara sah Pasal 55 ayat 1 KUHP terhadap dirinya. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 7 September 2020 Nomor 243/Pid.B/2020/PN Mgl dibatalkan serta membebaskan terdakwa Suyanto dari seluruh dakwaan yang dituduhkan kepadanya.⁹

Atas dasar hal yang telah dikemukakan diatas dilakukan penelitian yang Berjudul “Keterangan Saksi Anak Yang Tidak Berdiri Sendiri Berakibat Putusan Bebas Kepada Pelaku Turut Serta Melakukan Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK).

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan Proposal Skripsi ini adalah :

⁹ Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tahun 2020

- a. Bagaimana kedudukan anak sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana ?
- c. Bagaimana analisis terhadap Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK yang membebaskan tersangka turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan sangat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Yang dimaksud dengan faedah teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan pengetahuan keilmuan dalam Keterangan Saksi Anak Yang Tidak Berdiri Sendiri Berakibat Putusan Bebas Kepada Pelaku Turut Serta Melakukan Pembunuhan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan ilmu serta masukan kepada pemerintah yang memegang kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang agar lebih menspesifikasikan keakuratan keterangan saksi anak agar memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat dijadikan sebagai salah satu bukti dalam melakukan penyelesaian di persidangan.

B. Tujuan Penelitian

Maka sesuai dengan rumusan masalah penulis tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK yang membebaskan tersangka turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Oleh karena itu judul penelitian proposal skripsi ini adalah “Keterangan Saksi Anak Yang Tidak Berdiri Sendiri Berakibat Putusan Bebas Kepada Pelaku Turut Serta Melakukan Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK)”. Maka dapat dijelaskan definisi operasional yaitu :

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16-17

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).¹¹

2. Anak adalah orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.¹²
3. Tidak Berdiri Sendiri adalah adanya beberapa keterangan orang saksi yang saling berhubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti dalam pembuktian.¹³
4. Putusan Bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP).¹⁴
5. Turut Serta (Deelneming) adalah orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan.¹⁵
6. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan.¹⁶

¹¹ M. Karjadi dan R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, halaman 6

¹² Maidin Gultom. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 37

¹³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 290

¹⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 169

¹⁵ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 73

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 1

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan bahwa penelitian tentang Keterangan Saksi Anak ini merupakan bukanlah hal yang baru. Berdasarkan kepustakaan baik penelusuran dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya serta kepustakaan melalui *searching* via internet, penulis menemukan adanya dua penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian penulis.¹⁷ Penelitian pertama disusun pada tahun 2018 oleh Rischiana Purwanto mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian yang mendekati tersebut berjudul “*Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*”. Penelitian tersebut membahas mengenai anak yang dapat menjadi seorang saksi dalam pembuktian perkara pidana serta keterangan saksi anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam perkara pidana akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk atau sebagai tambahan alat bukti sah lainnya.¹⁸ Dan penelitian kedua disusun pada tahun 2020 oleh Desti Nora Rintasari mahasiswi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Penelitian yang mendekati tersebut berjudul “*Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*”. Penelitian tersebut membahas mengenai keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana bukan merupakan alat bukti karena diberikan tanpa sumpah. Namun, keterangan saksi anak dapat memiliki nilai bukti yang dengan sendirinya memunculkan kekuatan pembuktian yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau

¹⁷ Ida Hanifah, *dkk*, *Op.Cit.*, halaman 19

¹⁸ Rischiana Purwanto. 2018. “Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

menguatkan alat bukti lain sehingga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁹ Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai **“Keterangan Saksi Anak Yang Tidak Berdiri Sendiri Berakibat Putusan Bebas Kepada Pelaku Turut Serta Melakukan Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK)”**.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas; penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

¹⁹ Desti Nora Rintasari. 2020. “Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari Hukum Islam lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data ini penulis dapatkan melalui Al-Qur'an yang dicetak oleh Departemen Agama RI dengan judul Al Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris) pada Q.S An-Nisa' 4 ayat 93).
- b. Data hukum sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pada Tanggal 10

Desember 1948 Melalui Resolusi 217 A (III), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Konvensi Hak Anak atau United Nation Confention On The Right Off The Child Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Putusan Mahkamah Agung No.Reg : 155/Pid/2020/PT TJK).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian adalah melalui Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.²⁰

²⁰ Ida Hanifah, *dkk*, *Op.Cit.*, halaman 19-22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Saksi

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) adalah :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.²¹

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.²²

Ketentuan tentang syarat “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” diperjelas dalam Pasal 185 (5) KUHAP yaitu :

²¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 285-286

²² Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

“Baik pendapat maupun rekaan, yang ia peroleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”.²³

Semua orang berkesempatan menjadi saksi namun ada beberapa orang yang disebabkan pertalian darah atau pertalian perkawinan dikecualikan menjadi saksi seperti yang diatur dalam Pasal 168 KUHAP yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.²⁴

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan (saksi a de charge) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP. Dari pasal yang lain, mengajukan saksi yang menguntungkan bagi tersangka/terdakwa, bukan hanya sebatas sebagai hak, tetapi suatu hal yang harus dimunculkan oleh penyidik, yang dalam salah satu pertanyaan dalam pemeriksaan: penyidik akan mempertanyakan bahwa tersangka menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan. Jika ada saksi yang menguntungkan yang dikehendaki oleh tersangka, maka hal itu dicatat dalam berita acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 (3) KUHAP. Di pihak lain, penuntut umum berhak mengajukan saksi yang memberatkan (a charge). Hakim wajib mendengar keterangan saksi yang meringankan ataupun yang memberatkan

²³ Hendar Soetarna. 2019. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: P.T Alumni, halaman 48

²⁴ *Ibid*, halaman 50

yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta selama sidang sebelum penjatuhan putusan.

Pasal 160 (1) c KUHAP : “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”.²⁵

Dalam menilai kebenaran saksi hakim wajib memerhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu; cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang.²⁶

Dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 ayat (6) menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi.

Saling persesuaian harus jelas tampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara terperinci dan sistematis.

2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Dalam hal ini, jika yang diajukan penuntut umum dalam persidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, baik berupa ahli, surat atau

²⁵ *Ibid.*, halaman 67-68

²⁶ Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, halaman 48

petunjuk, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya, harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain tersebut.

3. Alasan saksi memberi keterangan tertentu.

Dalam hal ini hakim harus mencari alasan saksi dalam memberikan keterangan yang seperti itu. Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi. Misalnya saksi menerangkan bahwa ia tidak begitu pasti melihat benar-benar bahwa terdakwa yang ia lihat pada saat peristiwa pidana terjadi. Akan tetapi, baik dari raut muka, tinggi badan serta rambutnya, sangat bersesuaian betul dengan terdakwa. Dalam contoh ini, saksi memberikan keterangan dengan suatu pernyataan keadaan yang kurang pasti. Tentu ada sebab dan alasannya saksi memberi keterangan tentang suatu keadaan diri terdakwa yang tidak pasti. Untuk itu hakim berperan menggali alasan saksi.²⁷

B. Anak

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau United Nation Confention On The Right Off The Child Tahun 1989.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 290-291

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman. Diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 19 tahun (bagi seorang anak laki-laki) dan berada di bawah usia 16 tahun (bagi seorang anak perempuan).

UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.²⁸

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran.²⁹ Hukum adat tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Soepomo menyatakan bahwa untuk menentukan anak sudah dewasa atau belum dilihat dari anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan kuat gawe. Hukum adat menurut Ter Haar memberikan dasar untuk menentukan seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu anak tersebut telah kawin, meninggalkan rumah

²⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 2-4

²⁹ *Ibid*, halaman 20

orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri. Soedjono menyatakan bahwa menurut hukum adat anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa. Guna menghilangkan keraguan mengenai batas usia anak dalam hukum adat, Pemerintah Hindia mengeluarkan Staatblad No.54, karena terhadap orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keraguan tentang batas umur seseorang masih di bawah umur, Staatblad, 1931-54 isinya menyatakan antara lain bahwa untuk menghilangkan keragu-ragu maka dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia adalah :

- a. Mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin,
- b. Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak kembali lagi di bawah umur,
- c. Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak.

Hukum Islam juga tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa dengan memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. Pembatasan usia anak dianggap tidaklah selamanya tepat dengan dihubungkan

mengenai anak dalam keluarga. Selama ini yang menjadi patokan usia anak dalam sebuah keluarga biasanya adalah anak di bawah usia 21 tahun. Padahal logikanya, walaupun anak telah berusia di atas usia 21 tahun, bukan berarti dia tidak akan menjadi anak dari orang tuanya, hanya saja peran orang tuanya akan berkurang dalam hal ini. Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas *Lex specialist derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan terdapat terwujud secara tepat sasaran. Misalnya saja si A ingin melakukan perkawinan, maka batas usia dewasa yang digunakan adalah batas usia menurut undang-undang perkawinan bukan menurut KUHP.³⁰

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.³¹

Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi dalam suatu negara.

Perlindungan bagi anak merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan sebagai berikut :

1. Seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikarunia akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan (Pasal 1).

³⁰ *Ibid*, halaman 5-7

³¹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 3

2. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dicanangkan dalam deklarasi, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, kewarganegaraan atau asal usul sosial, kekayaan, keturunan atau status lainnya. Selanjutnya, tidak boleh ada pembedaan orang berdasarkan status politik, yurisdiksional, atau internasional yang memiliki negara asalnya, yang independen, yang berada di bawah pemerintahan perwalian, atau yang berada di bawah pembatasan kedaulatan lainnya (Pasal 2).
3. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 3).
4. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang (Pasal 4).
5. Tidak seorang pun boleh dikenai penganiayaan atau perlakuan atau hukuman yang kecil, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Pasal 5).
6. Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama sebagai seorang manusia di muka hukum dimanapun ia berada (Pasal 6).
7. Tidak seorang pun boleh dikenai penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9).
8. Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan-keadaan yang berada diluar kekuasaannya. Ibu dan anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus. Semua anak, yang lahir didalam maupun di luar pernikahan, harus memperoleh jaminan sosial yang sama (Pasal 25).
9. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan. Pendidikan harus diarahkan bagi pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan bagi penguatan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan yang mendasar. Ini harus mengembangkan pengertian, toleransi serta persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras atau agama, dan harus memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemeliharaan kedamaian (Pasal 25).³²

³² Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 7-9

C. Tidak Berdiri Sendiri

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara "kuantitatif" telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara "kualitatif" memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling "berdiri sendiri" tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu.³³

Aturan hukum menggariskan cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 (6) KUHAP :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.³⁴

Berapa pun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan antara yang satu dengan yang lain. Hal seperti ini misalnya dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1978, No. 28 K/Kr./1977 yang menegaskan "keterangan saksi satu saja, sedang

³³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 289

³⁴ Hendar Soetarna, *Op.Cit.*, halaman 52

terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa".³⁵ Dalam putusan ini MARI membatalkan putusan perkara yang dikasasi dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian: "pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja, padahal para terdakwa mungkir. Sedang keterangan saksi-saksi yang lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan."³⁶

Dalam perkara ini ternyata ada beberapa orang saksi yang didengar keterangannya di sidang pengadilan. Akan tetapi, dari sekian banyak saksi tersebut, hanya satu saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti, sedang saksi-saksi selebihnya hanya bersifat keterangan yang berdiri sendiri tanpa saling berhubungan. Sebagai alat bukti petunjuk saja pun tidak mencukupi. Mahkamah Agung menilai keterangan saksi yang banyak itu, sama sekali tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Di sinilah dituntut kemampuan dan keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan. Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak, tapi hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri sendiri.

Hal yang seperti inilah yang diperingatkan oleh Pasal 185 ayat 4, yang menegaskan :

³⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 289

³⁶ Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, halaman 42-43

- a. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat,
- b. Apabila keterangan saksi itu "ada hubungannya" satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.³⁷

D. Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa "tidak dipidana".³⁸

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 183 sekaligus terkandung dua asas: pertama; asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 289-290

³⁸ *Ibid.*, halaman 347-348

dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua; Pasal 183 juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1); putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim :

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau
- 2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal seperti ini, di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), yang menegaskan unus testis nullus testis atau seorang saksi bukan saksi, atau
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183; yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan

yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah “perintah untuk membebaskan” terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan diumumkan, jika terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k jo. Pasal 197 ayat (2). Jadi, sekiranya terdakwa diputus bebas, dan pada saat putusan dijatuhkan terdakwa sedang berada dalam tahanan, tapi putusan pembebasan tadi tidak dibarengi perintah pembebasan terdakwa dari tahanan, menurut Pasal 197 ayat (2) putusan tersebut batal demi hukum.

Perintah pembebasan dari tahanan harus “segera” dilaksanakan jaksa penuntut umum, sesudah putusan diucapkan, kecuali ada alasan lain yang sah. Misalnya karena terdakwa masih dalam taraf penuntutan dalam perkara lain, pembebasan dari tahanan tidak perlu dilaksanakan jaksa, dengan syarat alasan penahanan itu secara jelas diberitahukan penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam kedudukannya sebagai “pengawas” dan “pengamat”

terhadap pelaksanaan putusan pengadilan berdasar penjelasan Pasal 191 ayat (3). Tetapi, kalau alasan penahanan yang sah tidak ada, terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan. Pelaksanaan perintah pembebasan dari tahanan terhadap seorang terdakwa yang diputus bebas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perintah pembebasan dari tahanan “segera” dilaksanakan jaksa sesudah putusan diucapkan, dan
2. Sekaligus pelaksanaan pembebasan dari tahanan itu
 - a. Jaksa membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah pembebasan dimaksud,
 - b. Laporan pelaksanaan pembebasan dilampiri dengan surat pelepasan,
 - c. Laporan dan lampiran surat pelepasan, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam.³⁹

E. Turut Serta (Deelneming)

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku ;

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, halaman 350-351

⁴⁰ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 136

Pelaku turut serta melakukan terdapat pada Pasal 55 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.

1e Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

2e Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan”.⁴¹

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya :

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri. Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atau segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.⁴²

F. Pembunuhan

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan

⁴¹ R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 72

⁴² Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 204

yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.⁴³

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.⁴⁴ Kejahatan sifatnya subyektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu dan masyarakat tertentu, dan dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia, seperti dikatakan oleh Frank Tannenbaum bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit, dan mati. Selalu akan berulang bagaikan musim.⁴⁵

Perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam KUHP disebut sebagai pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁴⁶

Pasal 338 KUHP berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.⁴⁷

⁴³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 39

⁴⁴ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 66

⁴⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 39

⁴⁶ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 1

⁴⁷ Pasal 338 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP

Pada Pasal 339 KUHP menyebutkan bahwa “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁴⁸

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius.⁴⁹ Pembunuhan biasa (*doodslag*) bukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*), diancam hukuman lebih berat jika dilakukannya dengan diikuti disertai atau didahului dengan peristiwa pidana yang lain, akan tetapi pembunuhan itu dilakukan harus dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak. Pembunuhan yang didahului, disertai dan diikuti dengan peristiwa pidana lain dan sebagainya, itu berupa pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*), maka tetap dikenakan Pasal 340 dalam bentuk gabungan (*samenloop*).⁵⁰

Pada Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa “barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena

⁴⁸ Pasal 339 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP

⁴⁹ Iqbal Aji Ramadani. 2020. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr)”, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

⁵⁰ R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 241

pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁵¹ Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (moord). Boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (doodslag) dalam Pasal 338, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade), antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan cara pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.⁵²

⁵¹ Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP

⁵² R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 241

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Persidangan Perkara Pidana

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, keberadaannya merupakan karunia yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.⁵³ Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁵⁴

Sebagai generasi penerus, anak patut diperlakukan secara manusiawi, dididik dan diperhatikan penuh kasih sayang. Hal-hal tersebut menjadi hak anak justru diabaikan oleh orang dewasa. Anak harus diperlakukan secara lebih bijak. Tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan baik di luar rumah maupun di dalam rumahnya sendiri, bahkan tidak jarang anak harus menyaksikan kejahatan yang terjadi di sekelilingnya. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18

⁵³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 154

⁵⁴ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 46

(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁵⁵

Sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 1 angka 27 menyebutkan bahwa keterangan saksi akan mempunyai nilai, yaitu :

- a. Yang saksi lihat sendiri,
- b. Saksi dengar sendiri,
- c. Dan saksi alami sendiri,
- d. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) dapat ditarik kesimpulan :

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- b. “*Testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

⁵⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 155-156

- c. “Pendapat” atau “rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.⁵⁶

Nilai dan kekuatan pembuktian atau *“the degree of evidence”* keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi salah satunya adalah harus mengucapkan sumpah atau janji. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji :

- a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.
- b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), pada prinsipnya wajib diucapkan sumpah sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji :

- a. Pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi keterangan,
- b. Tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberi keterangan.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 287

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang jelas akan diberikan sanksi berupa :

- a. Dapat dikenakan sandera.
- b. Penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang.
- c. Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161).⁵⁷

KUHAP menentukan bahwa anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan "tanpa sumpah", di sidang pengadilan.

Nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan itu tidak merupakan alat bukti yang sah, penjelasan Pasal 171 KUHAP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu, "dapat" dipakai sebagai "petunjuk".⁵⁸

Pasal 185 ayat 7 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.⁵⁹

Untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai "tambahan" alat bukti yang sah maupun untuk "menguatkan keyakinan" hakim atau sebagai "petunjuk", harus dibarengi dengan syarat :

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 286-287

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 293

⁵⁹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 163

- a. Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah, misalnya telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa.
- b. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- c. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian.

Dalam hal ini, hakim tidak terikat untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah, walaupun antara keterangan itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian, artinya yaitu :

- a. Hakim bebas untuk mempergunakannya. Ia dapat mempergunakannya tapi sebaliknya dapat menyampingkannya.
- b. Hakim tidak terikat untuk menilainya. Ia dapat menilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan pembuktian atau menguatkan keyakinan maupun sebagai petunjuk. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban mesti menilainya.⁶⁰

Saat pemeriksaan di persidangan Hakim dapat memerintahkan agar anak sebagai korban dan/atau saksi dibawa keluar ruang sidang.⁶¹ Berbeda dengan syarat formil saksi dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan/atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 293-294

⁶¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 157

sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban yang masih anak-anak di kepolisian (masih di bawah umur 18 tahun) dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruang yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri).

Pemeriksaan di Ruang Pelayanan Khusus tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa;
- b. Menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan bantuan penerjemah bahasa yang dipahami oleh yang diperiksa;
- c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati;
- d. Dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal sangat sensitif bagi saksi dan/atau korban yang diperiksa;
- e. Tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa;
- f. Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa;

- g. Tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan atau kemarahan yang diperiksa;
- h. Tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/ pemeriksaan;
- i. Selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa;
- j. Selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan seksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi, dan harapan untuk kelengkapan hasil Laporan Polisi yang berguna bagi proses selanjutnya;
- k. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.⁶²

Dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya :

- a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orangtua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.⁶³

⁶² Samsul Nurlatu. "Kedudukan Anak Sebagai Pemberi Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana". *Dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. VII/No. 1/ Jan-Mar/2018

⁶³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 157

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran yang strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁶⁴

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 13 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa :

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 154-155

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan
 - a. Diskriminasi,
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
 - c. Penelantaran,
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan,
 - e. Ketidakadilan, dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.⁶⁵

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁶⁶ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan

⁶⁵ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 52

⁶⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 20

bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁶⁷

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

1. Dasar filosofis.

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2. Dasar etis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar yuridis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁶⁸

Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan

⁶⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 40

⁶⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 33

juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya.⁶⁹

Menurut Pasal 2 UU Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Prinsip non diskriminasi;
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.⁷⁰

Prinsip-prinsip perlindungan anak ada 4 yaitu :

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan hukum anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).

Perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik dengan menganut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 50

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 35

anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak menjadi korban disebabkan ketidaktahuan anak (ignorance) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Rancangan daur ulang kehidupan (life circle approach).

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus di mulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia terlahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa pra sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berusia 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka.

Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

4. Lintas sektoral.

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.⁷¹

Hak-hak anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 8).
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9).

⁷¹ *Ibid.*, halaman 40-41

- g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- j. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
- k. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- l. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- m. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).⁷²

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat-syarat antara lain

yaitu :

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.

⁷² Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 100-101

2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum.
3. Secara rasional positif.
4. Dapat dipertanggungjawabkan.
5. Bermanfaat untuk yang bersangkutan.
6. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur.
7. Tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen.
8. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan).
9. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok.
10. Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.
11. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.
12. Berwawasan permasalahan (problem oriented) dan bukan berwawasan target.
13. Tidak merupakan faktor kriminogen.
14. Tidak merupakan faktor viktimogen.⁷³

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal

2 menentukan :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;

⁷³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 34

- c. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam hal yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia menentukan :

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memerhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁷⁴

⁷⁴ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 58-59

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁷⁵

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak. Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berisi pengaturan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak, yaitu mulai dari penyidikan oleh polisi anak, penuntutan oleh penuntut umum anak, pengadilan oleh pengadilan anak, sampai dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).⁷⁷

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 41

⁷⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 51

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 166

pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”⁷⁸

Penjelasan Pasal 18 yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.⁷⁹

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

1. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

1. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
3. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 198

⁷⁹ Aprilia S. Tumbel. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 5/Juli/2015

⁸⁰ Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Op.Cit.*, halaman 198-199

Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh Penyidik.
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
4. Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan (Pasal 27 ayat 3).⁸¹

Anak sebagai korban dan/atau saksi berhak atas :

- a. Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- b. Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk

⁸¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 195-196

anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban.

- c. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, anak, anak korban, dan/atau anak saksi berhak memperoleh rehabilitas medis, rehabilitas sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- d. Anak korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸²

Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi :

- a. Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya;
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.⁸³

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa :

⁸² *Ibid.*, halaman 158

⁸³ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 166

1. Saksi dan korban berhak :
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
3. Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.⁸⁴

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi yaitu :

- a. Hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi;
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;
- c. Hak mendapatkan ijin dari sekolah untuk menjadi saksi.

⁸⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan mental, fisik, sosial dari masyarakat.⁸⁵

C. Analisis Terhadap Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK Yang Membebaskan Tersangka Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk yaitu : pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sedangkan pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM tersebut. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara :

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

⁸⁵ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 167-168

Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas (masif) dan sistematis. Meluas, artinya yang menjadi korban banyak (sejumlah) orang. Sedangkan sistematis, artinya kejahatan tersebut dilakukan secara terencana dan melibatkan lembaga/aparat pemerintahan. Serangan yang dimaksud ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan-alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. Penghilangan orang secara paksa; atau

10. Kejahatan apartheid, penindasan dan dominasi suatu kelompok ras atas kelompok ras lain untuk mempertahankan dominasi atau kekuasaannya.⁸⁶

Kejahatan (jarimah/jinayat) dalam Hukum Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.⁸⁷

Islam adalah agama universal yang ajarannya mencakup semua aspek kehidupan, termasuk tentang HAM. Islam mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Sebagai agama kemanusiaan, Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar pada pandangan kitab suci ini, maka perlindungan dan penghormatan terhadap HAM dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran agama Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Dalam Islam, Abu A'la al-Maududi menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT. kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan lainnya. Hak-hak yang diberikan Allah SWT. tersebut bersifat permanen dan kekal.⁸⁸

Konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan implementasi HAM dapat dirujuk praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. yang populer dengan sebutan

⁸⁶ Mardenis, *Op.Cit.*, halaman 61-63

⁸⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 52

⁸⁸ Mardenis, *Op.Cit.*, halaman 64

Sunnah (cara hidup/kebiasaan) Nabi Muhammad SAW. dan telah diamalkan secara sempurna oleh para sahabat r.anhum. Tonggak sejarah peradaban Islam sebagai agama HAM adalah lahirnya deklarasi Nabi Muhammad SAW. di Madinah yang terkenal dengan sebutan Piagam Madinah, yang isinya antara lain memberikan garansi (jaminan) perlindungan sepenuhnya kepada umat non-Muslim di Madinah untuk menjalankan ajaran agama masing-masing.⁸⁹

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

*Artinya : "...Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya". (QS. An-Nisa' 4: Ayat 93).*⁹⁰

Berikut akan di uraikan mengenai duduk perkara, dakwaan Penuntut Umum, analisis terhadap unsur pidana, fakta-fakta di persidangan serta keputusan hakim dalam Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK.

1. Duduk Perkara

Duduk perkara terhadap kasus tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang terjadi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20:00 WIB terdakwa Suyanto alias Suyan Bin Paino bersama-sama dengan saksi Triyono bin Tarmoto pergi ke sebuah cafe yang beralamat di Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 66

⁹⁰ Departemen Agama RI. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)*. Semarang: Cv. Asy Syifa', halaman 74

Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dan saat berada di cafe tersebut terdakwa dan saksi Triyono meminum-minuman beralkohol sekitar 3 (tiga) botol sambil karaoke sampai dengan sekira pukul 00:30 WIB terdakwa dan saksi Triyono pulang kerumah masing-masing dengan cara terdakwa pulang dengan dibonceng oleh saksi Agus Sutiyo sedangkan saksi Triyono mengendarai motor saksi Triyono, dan saat tiba dirumah sekira pukul 01:30 WIB saksi Triyono tidak bisa tidur karena gelisah, saksi Triyono pun menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone dan mengatakan “yan ayo keluar cari cewek buat diajak untuk berhubungan badan” dan dijawab oleh terdakwa “ya ayo” dan terdakwa meminta saksi Triyono untuk menjemputnya dirumah dan tidak berselang lama saksi Triyono datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan saat terdakwa sudah naik di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Triyono. Saat itu saksi Triyono ada berkata”dari pada jauh-jauh bagusnya kita ketempat Didik, orang rumahnya sendirian Didiknya pergi kamu mau tidak” dan dijawab oleh terdakwa “ ya mau lah”, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Triyono langsung menuju kerumah korban Menik Setyawati binti Saimin yang merupakan istri dari saksi Didi Santoso alias Didik.

Setelah sampai dirumah saksi Didi Santoso terdakwa dan saksi Triyono menyembunyikan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Triyono dikebun karet yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi Didi Santoso. Lalu terdakwa dan saksi Triyono langsung menuju kerumah bagian belakang saksi Didi Santoso dikarenakan pintu belakang hanya terkunci dengan menggunakan kayu sehingga dengan mudah terdakwa dan saksi Triyono merusaknya. Kemudian saksi

Triyono masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di pintu belakang dan saat kedalam rumah saksi Triyono melihat korban Menik sedang tidur diatas kasur didepan televisi bersama dengan 2 (dua) orang anaknya lalu saksi Triyono mendekati korban. Dan setelah dekat, korban langsung terbangun dan kaget melihat saksi Triyono dan langsung berdiri, pada saat itu saksi Triyono berkata “kamu mau tidak bersetubuh dengan aku” kemudian korban menjawab “tidak mau” dan langsung pergi menuju kearah dapur dan diikuti oleh saksi Triyono karena sebelum masuk saksi Triyono telah membawa balok kayu. Lalu oleh saksi Triyono si korban pun dipukul sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu saksi Triyono kembali menanyakan saksi korban “kamu mau tidak” dan karena takut maka korban menjawab “mau”. Setelah mendengar jawaban saksi korban, saksi Triyono langsung keluar menemui terdakwa dan mengatakan “yan tuh ceweknya udah mau”, selanjutnya terdakwa langsung masuk lalu menyetubuhi korban. Dan sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa keluar dan menemui saksi Triyono lalu mengatakan “ui udan tri, giliran mu” lalu saksi Triyono masuk kedalam kamar korban dan kondisi korban saat itu sudah dalam keadaan tidak memakai celana hanya mengenakan baju saja, kemudian saksi Triyono langsung membuka celana dan menyetubuhi korban.

Sekira 10 (sepuluh) menit saksi Triyono selesai menyetubuhi korban, saksi Triyono meminta korban untuk ikut ke kebun karet yang berada tidak jauh dari rumah korban yaitu tempat terdakwa dan saksi Triyono menyembunyikan sepeda motor dan sesampainya ditempat tersebut, terdakwa dan saksi Triyono kembali bergantian menyetubuhi korban dan setelah selesai saksi Triyono berkata

kepada terdakwa “dan kita lepasin saja, dia tidak bakal bicara sama orang” dan dijawab oleh terdakwa “jangan, nanti dia nyanyi-nyayi sama orang, habisin saja nanti bahaya” dengan posisi tangan korban dipegang oleh terdakwa. kemudian saksi Triyono langsung mengambil balok dan langsung memukul kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan atas pukulan itu korban langsung tersungkur. Kemudian terdakwa juga dengan menggunakan balok kayu memukul korban Menik sebanyak 4 (empat) kali dibagian rahang korban, lalu saksi Triyono kembali memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala sampai dengan posisi saksi korban dalam kondisi tertelungkup tidak berdaya dan mengorok. Melihat hal tersebut, terdakwa dan saksi Triyono pergi meninggalkan korban dan menuju kearah sepeda motor. Dan sekira 30 (tiga puluh) menit terdakwa dan saksi Triyono kembali menghampiri korban dan memeriksa pernafasan korban serta memastikan korban sudah meninggal dunia. Terdakwa dan saksi Triyono membawa mayat korban ke kebun karet yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa cangkul yang diambil dari rumah korban. Sesampainya di kebun karet terdakwa langsung membuat lubang, kemudian terdakwa dan saksi Triyono memasukkan korban kedalam lubang dengan posisi kepala korban dibawah sedangkan kaki korban diatas. Dan setelah selesai, terdakwa dan saksi Triyono kembali kerumah korban dan membangunkan kedua anak korban, lalu untuk menghilangkan jejak mereka membakar bagian belakang rumah korban. Selanjutnya terdakwa dan saksi Triyono kembali kerumah masing-masing sampai dengan sekira pukul 06:00 WIB.

2. Fakta-Fakta Di Persidangan

Berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berawal ketika pihak kepolisian mendapatkan laporan telah terjadi peristiwa meninggalnya seorang perempuan atas nama Menik Setyawati Binti Saimin pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 di Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Korban pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran rumahnya tersebut ditemukan tewas di dalam lubang dengan posisi kepala korban dibawah sedangkan kaki korban diatas. Korban dikubur di halaman kebun karet yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah korban. Pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap anak korban yang bernama Dimas. Anak Dimas mengatakan bahwa malam sebelumnya saksi yang juga merupakan terdakwa Triyono Bin Tarmoto datang kerumah korban. Pihak kepolisian langsung menjemput Triyono untuk dimintai keterangan. Triyono pun mengakui perbuatannya serta memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa dia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa Suyanto. Tidak berselang lama pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa Suyanto.

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Suyanto oleh pihak kepolisian di tingkat penyidikan, terdakwa menyatakan ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran yang dilakukan bersama dengan Triyono saksi yang juga merupakan terdakwa. Tetapi pada saat di persidangan, terdakwa Suyanto membantah dirinya terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dan Saksi Triyono pada saat di Rutan Menggala membuat surat pernyataan dan ditandatanganinya yang menjelaskan bahwa terdakwa Suyanto

tidak ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran rumah korban Menik dan menyatakan perbuatan itu dilakukan sendiri oleh saksi Triyono.

Berdasarkan dari hasil putusan Pengadilan Negeri Menggala yang di dasari dengan beberapa alat bukti lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan bahwa terdakwa Suyanto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 17 (tujuh belas) tahun. Tetapi, terdakwa Suyanto tidak terima terhadap putusan Majelis Hakim sehingga terdakwa Suyanto bersama dengan Penasihat Hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

3. Keputusan Hakim

Pada kasus tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa terdakwa telah membantah isi dari Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dengan alasan terdapat paksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
2. Menimbang bahwa keterangan saksi anak Dimas dan saksi Triyono terdapat kontradiksi yaitu mengenai keberadaan terdakwa di lokasi kejadian, saksi anak Dimas menerangkan ada orang lain teman saksi Triyono berada diluar rumah bagian belakang, sedangkan saksi Triyono menerangkan hanya seorang diri

melakukan pemukulan dan pembunuhan terhadap diri korban Menik, sedangkan saksi-saksi lain yang diajukan di persidangan tidak ada mengetahui tentang hal tersebut.

3. Menimbang bahwa oleh karena tidak ada persesuaian keterangan kedua saksi tersebut tentang keberadaan terdakwa di lokasi kejadian, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang barang bukti yang diajukan di persidangan yang ada kaitannya dan disita dari terdakwa yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam motif gambar Adidas warna putih;
 - b. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu;
 - c. 1 (satu) helai Jaket warna merah motif garis orange;
 - d. 1 (satu) buah korek api warna biru silver bergambar piala bola Fifa World Cup Rusia;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Strawberry.
4. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti keterangan saksi-saksi terkait dengan barang bukti dimaksud dalam berita acara persidangan, saksi Agung Hidayat dan Agus Suwoko menerangkan bahwa terdakwa Suyanto ketika ditangkap dalam kondisi tidak memakai baju, sehingga tidak dapat diketahui relevansinya barang bukti berupa baju dan celana yang disita dengan ada tidaknya terdakwa di tempat kejadian perkara.
5. Menimbang bahwa sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa setelah terdakwa berada di rumah, dihubungi kembali oleh saksi Triyono untuk mengajak terdakwa keluar rumah untuk mencari perempuan, namun didalam proses pembuktian di persidangan dalam berita acara

persidangan Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan check memori kedua handphone milik terdakwa Suyanto dan milik saksi Triyono untuk dapat mengetahui secara pasti tentang adanya telepon saksi Triyono ke handphone terdakwa Suyanto sebelum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti handphone tidak dapat memberikan petunjuk tentang keterlibatan terdakwa dalam pembunuhan korban Menik.

6. Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api warna biru silver bergambar piala bola Fifa World Cup Rusia, didalam Berita Acara Persidangan tidak ada saksi yang menerangkan tentang barang bukti yang dimaksud.
7. Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan) dipersidangan untuk mendukung alibi terdakwa yang mengatakan tidak terlibat dalam kematian korban Menik.
8. Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Agus Sutiyo alias Jek Nong dibawah sumpah.
9. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, ditemukan adanya persesuaian keterangan yaitu terdakwa pulang kerumahnya dan tidak ada yang melihat terdakwa Suyanto keluar rumah lagi hingga terdakwa ditangkap oleh polisi keesokan harinya.

10. Menimbang bahwa adanya keterangan saksi anak Dimas Fikri Pratama bin Didi Santoso yang berdiri sendiri sehingga tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang keterlibatan terdakwa dalam kematian korban Menik.

Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permintaan banding dari terdakwa Suyanto karena tidak dapat dibuktikan secara sah Pasal 55 ayat 1 KUHP terhadap dirinya. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 7 September 2020 Nomor 243/Pid.B/2020/PN Mgl dibatalkan serta membebaskan terdakwa Suyanto dari seluruh dakwaan yang dituduhkan kepadanya.

Adapun isi dari keputusan Majelis Hakim secara keseluruhan adalah :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 7 September 2020 Nomor 243/Pid.B/2020/PN Mgl yang dimintakan banding.
3. Menyatakan terdakwa Suyanto alias Suyan bin Paino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya.
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut.
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara.

4. Analisis Hukum Penulis Terhadap Putusan Dengan Nomor Register 155/Pid/2020/PT TJK

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.⁹¹ Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁹²

Berdasarkan kronologi yang terjadi pada kasus tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan tersebut, bahwa benar terdakwa Suyanto tidak ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada fakta-fakta yang ditampilkan didalam persidangan. Bahwa alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi anak dan bukti surat visum et repertum tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk memutus terdakwa agar dinyatakan bersalah dalam turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan. Maka analisis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Keterangan Saksi Anak

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

⁹¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 347

⁹² M. Karjadi dan R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 162

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁹³

Pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.⁹⁴ Dalam perkara ini terdapat keterangan saksi anak yaitu bernama Dimas Fikri Pratama yang belum berusia 15 (lima belas) tahun. Keterangannya berdiri sendiri sehingga tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tentang keterlibatan terdakwa Suyanto alias Suyan Bin Paino.

2. Surat Visum Et Repertum

Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 800/264/II.02.8.TUBABA/2020 dimuka persidangan pada tanggal 22 Januari 2020 yang dilakukan oleh Dr. Reza Pahlevi yang pada kesimpulannya telah diperiksa jenazah perempuan yang pada tubuhnya terdapat luka robek di pipi

⁹³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 151-152

kanan, dagu dan rahang akibat kekerasan benda tumpul, patah tulang rahang atas dan rahang bawah akibat kekerasan benda tumpul, memar pada telinga kanan, telinga kiri, leher belakang, leher depan, pundak kanan, pundak kiri dan dada serta luka-luka tersebut menjadi penyebab kematian dan saat diperiksa kematian korban diperkirakan sekitar 8 (delapan) jam sebelum pemeriksaan.

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.⁹⁵ Pasal 187 huruf c menyebutkan bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.⁹⁶

Ditinjau dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang “bersifat bebas”. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya. Dasar

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 309-310

⁹⁶ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 166

alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut, didasarkan pada beberapa asas antara lain :

- a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formal. Dengan asas ini, hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat. Walaupun dari segi formal alat bukti surat telah benar dan sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu dapat disingkirkan demi untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materiil.
- b. Asas keyakinan hakim, yaitu terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183, berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Berdasar Pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Berdasar sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu hakim yakin terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- c. Asas batas minimum pembuktian, walaupun dikatakan ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (*autentik*) berbentuk surat yang dikeluarkan berdasar ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri. Alat bukti surat tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya.⁹⁷

⁹⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 310-311

Dalam proses pengambilan keputusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menerima permintaan banding dari terdakwa Suyanto karena tidak dapat dibuktikan secara sah Pasal 55 ayat 1 KUHP terhadap terdakwa serta membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan merupakan tindakan yang tepat sehingga sudah tercapainya kebenaran materiil. Hal ini dikarenakan alat-alat bukti yang ditampilkan didalam persidangan tidak memenuhi ketentuan Pasal 184 angka 1 KUHAP.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana yaitu terdapat dalam KUHAP Pasal 171 ayat a yang menentukan bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa memberi keterangan "tanpa sumpah" di sidang pengadilan. Nilai keterangannya dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan itu tidak merupakan alat bukti yang sah, penjelasan Pasal 171 KUHAP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu, "dapat" dipakai sebagai "petunjuk".
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana yaitu anak berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, dan sosial dari siapapun.
3. Analisis terhadap Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK yang membebaskan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tepat karena dari fakta yang ada dipersidangan alat bukti yang ditampilkan tidak mencukupi sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Sehingga dapat dikaitkan pada Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai saksi yang diminta keterangannya, anak haruslah mendapatkan rasa aman dan nyaman oleh pihak yang bersangkutan di luar persidangan maupun di dalam persidangan, hal ini bertujuan agar keterangan yang disampaikan oleh anak adalah murni apa yang ia lihat, ia dengar dan ia rasakan sendiri sehingga keterangan tersebut tanpa adanya rasa paksaan dan tidak disertai dengan rasa ketakutan pada anak.
2. Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang kedudukannya sangat berpengaruh bagi kehidupan bangsa. Sangatlah penting bagi anak untuk mendapatkan perlindungan baik dari orangtua, pemerintah hingga lapisan masyarakat, menjauhkan anak dari diskriminasi dan selalu mengupayakan kecerdasan anak akan berdampak baik bagi sebuah negara. Negara akan dipenuhi dengan anak-anak yang memiliki kompetensi sehingga dapat memajukan kualitas negara itu sendiri.
3. Sudah sepatutnya para penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara harus lebih teliti untuk menghadirkan alat bukti yang akurat serta lebih cermat dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi. Terlebih khusus untuk Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus selalu memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum agar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim menjadi putusan yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Departemen Agama RI. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)*. Semarang: Cv. Asy Syifa'.
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Maidin Gultom. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- , 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardenis. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT Refika Aditama.
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- , 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wagiati Soetedjo dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Aprilia S. Tumbel. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak”. *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 5/Juli/2015

Desti Nora Rintasari. “Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”, *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Magelang.

Hana Krisnamurti. 2016. “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Jurnal*. Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana.

Iqbal Aji Ramdani. 2020. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr)”, *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Muh. Iriansyah. T. Tjoteng. 2018. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 1959/Pid. B/2016/Pn.Mks)”, *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rischiana Purwanto. 2018. “Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Samsul Nurlatu. “Kedudukan Anak Sebagai Pemberi Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana”. *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. VII/No. 1/ Jan-Mar/2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pada Tanggal 10 Desember 1948 Melalui Resolusi 217 A (III).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Konvensi Hak Anak atau United Nation Confention On The Right Off The Child Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

D. Internet

Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tahun 2020.